

KONSEKUNSI YURIDIS TERHADAP *ILLEGAL LOGGING* (Studi Kasus pada Kawasan Hutan di Kabupaten Gunungkidul)

Oleh:

Sigit Wibowo, SH., M.Hum

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

ABSTRACT

The aim of research to determine the legal consequences with law enforcement against illegal logging crimes (illegal logging) in the Forest Zone in Gunungkidul of internal factors and external factors. The research methodology with normative juridical approach of the technique of sampling by purposive sampling because the sampling was representative of the population at the object studied. In order to solve the problems posed in the study, and the data that had been collected was analyzed with descriptive qualitative, ie, by describing what the object being studied. The analysis is intended to analyze the data that has been obtained in the study, and the data analysis is then used as a support in addressing the problems studied.

Legal consequences with law enforcement in the form of punishment the criminal theft of timber forest products, through the judge's ruling with the imposition of criminal decisions in prison and fines for perpetrators of illegal logging by timber theft of forest products. Factors inhibiting the enforcement of forestry laws, namely the lack of coordination of law enforcement officers; apparatus bad mentality, means limited infrastructures; technical constraints in evidence and there is no transparency in law enforcement.

Keywords: Illegal Logging--law Enforcement Judge Decision

A. PENDAHULUAN

Pembangunan selalu membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Semakin meningkat upaya pembangunan maka akan makin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kondisi ini mendorong upaya pengendalian dampak lingkungan hidup untuk meminimalisasi resiko yang dapat ditimbulkan oleh dampak perubahan lingkungan.

Mencermati kondisi adanya dampak perubahan lingkungan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember tahun 1983 membentuk komisi sedunia untuk lingkungan dan pembangunan yaitu *World Commission on*

Environment and Development (WCED). Komisi ini bertugas untuk menyusun rekomendasi tentang strategi jangka panjang konsep pembangunan berkelanjutan, dan menyelesaikan tugasnya pada tahun 1987 dengan laporan yang berjudul *Our Common Future* (Hari Depan Kita Bersama). Kemudian konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam system pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya diadopsi ke dalam konsep pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Hardjasoemantri, 1999: 47).

Salah satu dampak yang telah dirasakan perubahannya adalah di sektor kehutanan. Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global. Perhatian dunia internasional terhadap kelestarian hutan nampak dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diadakan oleh PBB di Rio de Janeiro di bulan Juni 1992, yang kemudian konferensi ini dinamakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED). KTT Bumi di Rio de Janeiro ini menghasilkan suatu consensus penting diantaranya tentang prinsip-prinsip kehutanan (*forest principle*) yang dituangkan dalam dokumen dan perjanjian: “*Non-Legally Binding Authorative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest*” (Sukardi, 2005: 3).

Prinsip-prinsip tentang kehutanan ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan LN RI No. 167, Tambahan LN No. 388) selanjutnya disingkat Undang-Undang Kehutanan atau UUK. Dalam konsideran huruf a UUK, dinyatakan bahwa hutan wajib disyukuri,diurus dan dmanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan agar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi generasi sekarang maupu generasi mendatang.

Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkungan hidup ada pada sector kehutanan ini, adalah masalah penebangan liar (*illegal logging*). Penebangan Liar (*illegal logging*) adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dan menjadi masalah serius di dunia. Masalah *illegal logging* ini telah

menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, hukum, social, budaya, dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung 3 (tiga) fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial (hukum).

Dalam aspek sosial dan hukum, adanya penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat adat setempat. Salah satu konflik dalam aspek hukum ini adalah adanya perbuatan hukum yang membawa akibat hukum, yaitu seperti pencurian kayu hasil hutan. Biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat setempat dikawasan hutan tersebut.

Isu *illegal logging* secara substantive telah menjadi agenda utama dalam Program Kerja “*The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*” tahun 1992-1996 yang menempatkan kaitan antara masalah lingkungan hidup dengan system peradilan pidana sebagai prioritas (Absori, 2000: 49). Dalam skala nasional, secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administrative (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*), khususnya di bidang kehutanan. Untuk itu, penegakan hukum bidang kehutanan menjadi penting untuk diperhatikan dalam menangani berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai, masalah penebangan liar (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan secara liar (*illegal trade*) termasuk dalam hal pencuriannya.

Dalam hal *illegal trade* terjadi, karena permintaan kayu yang bertambah sehingga mempengaruhi permintaan tenaga kerja, dan kesediaan masyarakat local untuk bekerja secara *illegal* (pencurian) dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat disekitar hutan yang menyangkut kebutuhan akan lapangan kerja, adanya kenyataan tetangga atau teman lainnya telah lebih dahulu melakukan pekerjaan *illegal*, maka perspektif terhadap keberlanjutan hutan, dan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah terus meningkat.

Pencurian menurut penjelasan Pasal 363 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Ayat (1) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai; dan pada Ayat (4) Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan

melawan hukum. Artinya, kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Dengan kata lain, menebang kayu di dalam area hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum adalah melawan hukum.

Oleh karena itu, kekuatan sistem hukum dalam memutus rantai proses perkembangan kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) sangat penting untuk dapat ditanggulangi dan menekan perkembangan dari kegiatan penebangan liar/pencurian kayu hasil hutan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dikemukakan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimanakah konsekuensi hukumnya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap *illegal logging* kayu hasil hutan di Kabupaten Gunungkidul dan adakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap *illegal logging* kayu hasil hutan tersebut?

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah: a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dimaksudkan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, karangan-karangan ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian.; b) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dimaksudkan bahwa peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan dengan cara mengajukan serangkaian daftar pertanyaan secara tertulis kepada para responden (*questioners*) dan dengan cara wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan **data primer**, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustak dan **data**

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup: a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Traktat, Kebiasaan, Yurisprudensi, KUHP; b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum; dan c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Lokasi dan Subyek Penelitian

Untuk mendapatkan data-data diperlukan sebagai bahan pelengkap dan pendukung dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul. Adapun instansi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah PPNs Dinas Kehutanan, Kepolisian Resort, dan Pengadilan Negeri Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

4. Metode Pengambilan Sampling

Metode pengambilan sampling dengan metode *purposive sampling*. Penentuan responden dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu menentukan sendiri calon responden, karena responden yang ditentukan sudah mewakili populasinya.

5. Analisa data

Untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian, terhadap data-data yang telah terkumpul dilakukan dengan analisa *Deskriptif Kualitatif*, yaitu, dengan cara menggambarkan apa yang menjadi obyek penelitian. Analisa ini dilakukan dengan menganalisa data-data yang telah diperoleh dalam penelitian, dan hasil analisa data tersebut selanjutnya dijadikan sebagai penunjang dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Kemudian, dilakukan dengan menyeleksi data yang telah diperoleh dalam penelitian, kemudian diolah, dan mencocokkan antar teori dan praktek.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Aspek Hukum Hutan dan *Illegal Logging*

Kata **Hutan** merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Menurut *Black's Law Dictionary* (1979: 584) bahwa dalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya. Namun dalam perkembangan selanjutnya ciri-ciri khas ini menjadi hilang (Salim, 2003: 40).

Menurut Dengler dalam Salim (2003), mengartikan Hutan, adalah:

”Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)”.

Sedangkan pengertian **hutan** dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999, dinyatakan:

”Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Istilah **Hukum Kehutanan** merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno dalam *Balck's Law Dictionary* yang disebut *forrest law* adalah “*The system or body of old law relating to royal forrest*”. Artinya, suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui *Act 1971*. Di dalam *Act 1971*

ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semat-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik) (Salim, 2003: 5).

Menurut Idris Sarong Al Mar dalam Salim (2003), dikatakan bahwa Hukum Kehutanan, adalah “serangkaian kaidah atau norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan”. Sedangkan menurut Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kehutanan (1992), yang dimaksud dengan Hukum Kehutanan adalah “kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan penggunaannya”.

Selanjutnya berdasarkan definisi tersebut di atas, maka menurut Salim (2003: 6), bahwa Hukum Kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan. Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, yaitu:

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan; dan
- c. Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Pengertian ***Illegal Logging*** dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, secara terminology *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Menurut Garner dalam Sukardi (2005: 71) yang tersebut dalam Black’s Law Dictionary, bahwa *illegal* artinya “*forbidden by law: unlawful*” yang berarti suatu larangan menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahas Inggris artinya batang kayu atau kayu glondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Secara harfiah dapat dikatakan bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Kayu Illegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), dan *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal (penebangan liar).

Menurut LSM Indonesia Telapak Tahun 2002, Penebangan Liar (*illegal logging*) adalah operasi/ kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Sedangkan *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW), menggunakan istilah "pemabalakan illegal" yang juga diartikan penebangan liar, yang dimaknai semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia (Sukardi, 2005: 72).

Lebih lanjut FWI dan GFW membagi *illegal logging* menjadi dua, yaitu:

- a. Kegiatan yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya;
- b. Melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hal legal untuk menebang pohon.

Secara garis besar pengertian *Illegal Logging* (penebangan liar) adalah kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu tidak sah atau bertentangan dengan aturanc hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Unsur-unsur dari kejahatan penebangan liar tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penebangan liar (*illegal logging*) adalah rangkaian kegiatan di bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Hal yang terpenting dalam praktek penebangan liar adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, aspek hukum, ekologi maupun sosil budaya. Dampak yang langsung dirasakan adanya penebangan liar ini adalah berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP2LH), yaitu:

”Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Sedangkan perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu:”Kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.

Perusakan hutan ada dua makna atau bersifat dualisme, yaitu: *pertama*, yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; *kedua*, yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan (Sukardi, 2005: 74). Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*).

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 Bab XV UUP2LH, yaitu: ”Tindak Pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”. Bab XV ini merupakan bab mengenai Ketentuan Pidana, yang secara substantif dapat dirumuskan bahwa terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam hal ini bentuk perusakan hutan dan masuk kategori kejahatan adalah penebangan liar (*illegal logging*).

2. Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan

Pemanfaatan Hutan

Implementasi ketentuan Pasal 22 UU No. 41 Tahun 1999 (UUK) tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. PP No. 6 Tahun 2007 menggantikan PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Dalam Pasal 2 PP No. 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Oleh karena itu, tata hutan dan penyusunan rencana

pengelolaan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, maka kewenangan untuk melakukan penataan hutan merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2007 yang dinyatakan bahwa, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.

Seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, terdiri 3 (tiga) fungsi pokok hutan, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi (ayat (2)). Kawasan hutan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (ayat (3)).

Bedasarkan Pasal 25 UU No. 41 Tahun 1999 tentan Kehutanan jo. Pasal 17 PP No. 34 Tahun 2002, maka pemanfaatan hutan pada hutan konservasi diatur sesuai peundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemanfaatan hutan dilakukan melalui:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, dimaksudkan untuk tepeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia;
- b. Pengawatan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dengan cara menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan;
 - 2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Perlindungan Hutan

Dalam Pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi hak negara atas hutan, yaitu: pertama, usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan, dan kedua, usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan (Salim, 2003: 114).

Usaha perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu:

- a. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/ pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;
- b. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
- c. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
- d. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran;
- e. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, dinyatakan ada empat macam perlindungan hutan, yaitu: 1) Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya; 2) Perlindungan tanah hutan; 3) Perlindungan terhadap kerusakan hutan, dan 4) Perlindungan hasil hutan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan perlindungan hutan pada prinsipnya yang bertanggung jawab adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I (Provinsi), yang

meliputi: Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kehutanan. Namun, tidak menutup kemungkinan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/ HPH Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak pengusahaan hutannya masing-masing.

Pejabat yang diberikan wewenang khusus dalam bidang kepolisian adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di bidang kehutanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP jo. Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

PPNS di bidang kehutanan berwenang untuk:

- 1) Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan (kring);
- 2) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) ditentukan sebagai wilayah kewenangan pejabat tersebut untuk memeriksa hasil hutan;
- 3) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
- 4) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan;
- 5) Menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Polri, dalam hal tertangkap tangan;
- 6) Membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan (Pasal 16 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1985).

Di samping kewenangan itu, PPNS di bidang kehutanan berkewajiban untuk:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya tindak pidana yang telah menyangkut hutan dan kehutanan;
- 2) Menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan;
- 3) Melakukan penggledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang kehutanan;

- 4) Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi tindak pidana di bidang kehutanan;
- 5) Membuat dan menandatangani berita acara;
- 6) Mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang kehutanan;
- 7) Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Polri (Pasal 17 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1985).

3. Aspek Hukum Pidana dalam *Illegal Logging*

Secara harfiah dapat dikatakan bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Kayu Illegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), dan *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal (penebangan liar). Kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) adalah satu bentuk kejahatan dalam bidang kehutanan dan belum diatur secara spesifik dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri.

Penegakan hukum terhadap *illegal logging* masih mengacu kepada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 sebagai *lex specialis* serta ketentuan pidana lain yang terkait dengan kejahatan di bidang kehutanan yang merupakan *lex generalis*.

Dalam Pasal 82 UU No 41 Tahun 1999, dinyatakan bahwa:

“Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini”.

Selanjutnya, dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging*, khususnya dalam proses penyidikan, selain penyidik Polri juga diberikan kewenangan kepada PPNS dalam Kementerian Kehutanan untuk melakukan tugas-tugas penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No.

41 Tahun 1999 dan Pasal 39 UU No. 5 Tahun 1990 yang mengacu pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Di samping itu, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pidana khusus, Perwira TNI AL dan Bea Cukai juga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap penyelundupan kayu. Kondisi ini cenderung menimbulkan inefisiensi dan inefektifitas proses penyidikan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidannya dalam Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 UUKehutanan, adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan (penjelasan umum paragraf ke 18 UUKehutanan). Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Kehutanan.

Pada dasarnya kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum (Sukardi, 2005: 114-117), yaitu pengrusakan, pencurian, penyelundupan, pemalsuan, penggelapan, dan penadahan.

Selanjutnya yang menjadi bahasan utama dalam penelitian dengan bentuk kejahatan *illegal logging* unsur **pencurian kayu** hasil pada kawasan hutan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pencurian menurut penjelasan Pasal 363 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai;
- b) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku;
- c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak;

- d) Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. Hal ini sangat jelas, bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum adalah melawan hukum.

Ancaman hukuman yang paling berat dalam kasus pencurian, menurut KUHP adalah Pasal 363 yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun, Pasal 364 pidana penjara 7 (tujuh) tahun sampai 9 (sembilan) tahun dan Pasal 365 dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.

Adanya beberapa intitusi penyidik dengan mekanisme kerja masing-masing, dalam prakteknya memungkinkan sekali terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan di bidang kehutanan khususnya *illegal logging*. Tanpa adanya suatu lembaga tertentu yang mengintegrasikan pembagian kewenangan dalam proses penyidikan tersebut, maka mekanisme koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan ini sangat sulit dalam prakteknya.

Menurut Suryadi dan Wijayanto dalam Sukardi (2005: 129), bahwa masalah utama yang menjadi celah paling mudah diterobos pelaku kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) adalah lemahnya koordinasi antar sektor (instansi pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha).

4. Penegakan Hukum melalui Pidanaan Pelaku Pencurian Kayu Hutan di Kabupaten Gunungkidul (Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 60/Pid.B/2011/PN Wns)

a. Pokok Perkara

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 60/Pid.B/2011/PN Wns, PN Wonosari bahwa Terdakwa Tarmidi bin Towikromo pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Februari 2011 bertempat di kawasan hutan

petak 112 Blok Bulu RPH Bibal BDH Panggang di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Wonosari: “Telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang”.

b. Pertimbangan Hakim

Berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pencurian kayu hasil hutan, dengan terdakwa Tarmidi bin Towikromo, yaitu:

- 1) Berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 April 2011 No. PDM-15/WSARI/0411 terdakwa telah didakwa yaitu, telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999;
 - 2) Mendengar keterangan saksi; Mendengar saksi ahli *charge* bernama Ir. Tri Budi Hartanto (disumpah), saksi adalah PNS di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY dan jabatannya adalah Kepala Seksi Pengamanan Hutan seluruh Kawasan Hutan Negara DIY;
 - 3) Adanya barang bukti yang telah diajukan JPU, yaitu: 20 (dua puluh) potong kayu jati yang masing-masing potongan dengan ukuran panjang 1 meter dengan diameter 5 sampai 7 cm; dan 1 (satu) gergaji yang bergagang kayu dengan panjang 40 cm, 1 (satu) sabit bergagang kayu dengan panjang 20 cm, serta 2 (dua) utas tali yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 2 meter.
- e. Fakta hukum, bahwa telah terjadi pencurian kayu pada hari Kamis 17 Februari 2011 sekitar pukul 16.30 WIB di Hutan Petak 112 Blok Bulu RPH Bibal BDH Panggang, di Ds. Girisuko, Kec. Panggang, Gunungkidul; pelaku adalah terdakwa seorang diri dan yang menjadi korban pencurian adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY; terdakwa Tarmidi bin Towikromo telah mencuri seperti dalam barang bukti tersebut di atas;
- f. Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh JPU dengan dakwaan tunggal melanggar

Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) UUK. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UUK adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;
 - 2) Unsur dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan. Maksudnya, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka dengan dipenuhinya salah satu unsur kedua ini telah terpenuhi (berdasar fakta hukum);
 - 3) Unsur tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang. Maksudnya, bahwa dengan pejabat yang berwenang dalam Penjelasan Pasal 50 huruf e UUK adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan ijin.
- g. Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:
- 1) Hal-hal yang memberatkan:
 - a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - b) Perbuatan terdakwa dilarang oleh Pemerintah;
 - 2) Hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

c. Putusan Hakim

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang berkaitan, maka mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa Tarmidi bin Towikromo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menebang pohon hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

- c. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 20 (dua puluh) potong kayu jati yang masing-masing potongan dengan ukuran panjang 1 meter dengan diameter 5 sampai 7 cm dirampas untuk negara;
 - 2) 1 (satu) gergaji yang bergagang kayu dengan panjang 40 cm, 1 (satu) sabit bergagang kayu dengan panjang 20 cm, dan 2 (dua) utas tali yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 2 meter dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

5. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian Kayu

Penegakan hukum membutuhkan unsur-unsur kepatuhan yang bukan sekedar persoalan paksaan psikis, namun juga mengandung kepercayaan atau keyakinan orang banyak bahwa sesuatu peraturan hukum adalah benar dan seharusnya ditaati. Dalam hubungan dengan pengelolaan kebijakan dalam bidang kehutanan, maka akan berlaku sebagaimana yang disampaikan oleh para pakar hukum bahwa kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang, makin tinggi ketaatan hukumnya. Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan atau ditegakkan.

Penegakan Hukum mengandung ketaatan warga, sesungguhnya memiliki 4 (empat) elemen (Tangkilisan, 2004: 105) yaitu:

1. Proses dimana warga atau seseorang memiliki kaidah-kaidah karena sejak kecil telah diberi pengertian dan diiisi agar supaya mematuhi kaidah yang berlaku dalam masyarakat;
2. Orang mematuhi kaidah karena mengalami proses sosialisasi yang secara otomatis akan menjadi kebiasaan untuk patuh kepada aturan yang berlaku di dalam masyarakat;
3. Orang memiliki kaidah yang berlaku di dalam masyarakat telah memahami bahwa kaidah itu bermanfaat atau mengandung kegunaan;

4. Seseorang patuh pada kaidah merupakan salah satu sarana mengadakan pengenalan atau identifikasi kelompok.

Penegakan hukum (*enforcement*) bertujuan agar sasaran program penegakan hukum (*regulated community*) mentaati persyaratan-persyaratan perlindungan lingkungan (kehutanan) yang biasanya dituangkan dalam perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, tujuan *enforcement* adalah *compliance*, artinya suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijalankan.

Sedangkan strategi penataan (*compliance strategy*) didasarkan pada berbagai pendekatan (Tangkilisan, 2004: 133) sebagai berikut: pendekatan penghindaran (*deterrent approach*); pendekatan ekonomi (*economic approach*); pendekatan perilaku (*behavior approach*) dan pendekatan tekanan publik (*public pressure approach*).

Mencermati uraian tersebut di atas, maka dapat dijadikan pijakan dalam penegakan hukum pada umumnya, dan penegakan hukum dibidang kehutanan pada khususnya.

Lemahnya penegakan hukum di bidang Kehutanan dalam kaitannya penebangan liar, antara lain:

1. Mentalitas aparat kehutanan sendiri yang buruk;
2. Jumlah aparat kehutanan yang tidak memadai dibanding scope tanggung jawab dan luasnya wilayah yang harus diawasi. Pengendalian dan pengawasan aparat kehutanan tidak efektif karena kedua hal tersebut. Faktanya yang sering terjadi:
 - a. Tidak jarang aparat kehutanan (elit kehutanan) bisa sendiri atau melalui keluarganya terlibat dalam perilaku kolusi, seperti melibatkan diri dalam bisnis kehutanan;
 - b. Pemeriksaan fisik hasil hutan (*logs*) hanya dilakukan di atas meja, bukan terjun di lapangan;
 - c. Peredaran kayu berjalan terus dan tidak mengenal waktu;
- d. Permasalahan kondisi geografis di mana luasnya wilayah hutan juga menuntut adanya aparat dengan jumlah dan kualitas yang memadai, serta didukung dengan sarana dan kewenangan yang jelas (tidak *overlapping*).

3. Intervensi negatif aparat di luar kehutanan (Polri dan TNI). Intervensi ini sangat membingungkan pengusaha sektor kehutanan, sehingga tidak jarang pengusaha sektor kehutanan kemudian berkolaborasi dengan oknum Polri/ TNI mengatur keleluasaan pengangkutan hasil hutan, dari pada dengan Pol-Hut (Polisi Kehutanan);
4. Tuntutan percepatan waktu di industri kehutanan. Hal ini masalah efisiensi waktu, karena tidak jarang pengusaha industri kehutanan dikejar waktu harus memenuhi target produksi untuk ekspor sesuai *time schedule* dalam *agreement* yang telah disepakati;
5. Perilaku pengusaha atau cukong yang memilih bisnis kehutanan melalui jalan pintas. Persepsi cukong atau pengusaha, lebih menguntungkan bisnis ilegal dari pada legal karena harus mengurus segala sesuatunya secara lebih rumit dengan biaya tinggi. Hal ini sering dilakukan pengusaha yang eksis selama ini, karena urusan secara legal di rasa terlalu rumit. Bahkan cukong-cukong dengan mudah memperalat masyarakat setempat atau penduduk lokal untuk melakukan penebangan liar/ pencurian kayu hasil hutan, demi kepentingan cukong tersebut.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan/penyajian dan analisis data, maka dapat dikemukakan suatu simpulan, yaitu:

- a. Bentuk konsekuensinya melalui penegakan hukum berupa pemidanaan pelaku tindak pidana *illegal logging* pencurian kayu hasil hutan, dengan berdasar pada Putusan PN Wonosari Nomor: 60/PID.B/2011/PN WNS, yang memutuskan, bahwa terdakwa (pelaku) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menebang pohon hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan kurungan. Penjatuhan pidana ini berdasarkan fakta hukum dan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan pengadilan, serta terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut. Dengan membebankan biaya perkara kepada

terdakwa dalam perkara yang disidangkan tersebut;

- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum di bidang kehutanan secara khusus, yaitu: Kurang koordinasi dari aparat penegak hukum; Mentalitas aparat yang buruk, sehingga dimungkinkan ikut terlibat kolusi dalam jaringan dengan pihak cukong atau pengusaha, sehingga berpotensi melahirkan kompromi-kompromi dalam proses penegakan hukum; Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan finansial yang terbatas; Kendala teknis hukum yang terkait dengan pembuktian; Keterlibatan oknum di luar kehutanan (Polri dan TNI); dan Tidak ada transparansi dalam penegakan hukum, dan kurang terampilnya dalam penyidikan dan penutupan perkara sehingga menggunakan tenaga ahli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Absori, 2000, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo.
- Erwin, Muhammad, 2009, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Reliks Aditama, Bandung
- Hakim, Abdul, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia: Dalam Era Otonomi Daerah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Kelima belas, Edisi Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- _____, 1995, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kusuma W, Mulyana, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung
- Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, PT Sinar Grafika, Jakarta
- Silalahi, Daud. M, 2001, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung
- Sukardi, 2005, *Illegal Logging: Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta

Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2004, *Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta

B. Artikel, Majalah, Jurnal Ilmiah

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/ No.I/1998),hal.16-17)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan,